



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MATARAM
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya laju pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta peningkatan pembangunan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, diperlukan upaya-upaya nyata untuk menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui usaha-usaha penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MATARAM KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
5. Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank NTB adalah PT. Bank NTB Kantor Pusat Mataram.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang yang selanjutnya disebut PDAM Giri Menang adalah Perusahaan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang, yang pengelolaannya berdasarkan Keputusan Bersama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat dan Walikotamadya Daerah Tingkat II Mataram Nomor 45 Tahun 1998 dan Nomor 3/KPTS/1998 tentang Pemilikan Hak dan Kewajiban serta Pengelolaan PDAM Menang Mataram.

7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Mataram yang selanjutnya disingkat PD. BPR NTB Mataram adalah PD. BPR NTB Kantor Pusat Mataram.
8. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Barat Beriman dan Berdaya Saing yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida NTB Bersaing adalah Perusahaan Penjaminan Daerah yang berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas yang didirikan untuk melakukan kegiatan penjaminan kredit kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTB Bersaing.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram.
10. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD bertujuan untuk :

- a. meningkatkan permodalan sebagai investasi pemerintah daerah sehingga mempunyai daya saing yang tinggi;
- b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
- c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah, serta terciptanya kesempatan kerja;
- d. meningkatkan permodalan BUMD sebagai pengembangan investasi; dan
- e. melakukan dan berorientasi pada pola bisnis yang bersifat *profit oriented* tanpa mengabaikan fungsi sosial.

BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah pada BUMD, yaitu :
 - a. PT. Bank NTB;
 - b. PDAM Giri Menang;
 - c. PD. BPR NTB Mataram; dan
 - d. PT. Jamkrida NTB Bersaing.

- (2) Pemerintah Daerah selain melakukan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penyertaan modal daerah pada badan hukum lainnya.

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana usaha BUMD dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (2) Pelaksanaa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Direksi dan/atau pengurus BUMD menyampaikan usulan penyertaan modal kepada Walikota dan DPRD dengan melampirkan saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas BUMD.

BAB V NILAI PENYERTAAN MODAL DAN SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Jumlah Penyertaan modal daerah kepada BUMD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. PT. Bank NTB sebesar Rp. 7.017.130.000,- (Tujuh milyar tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. PDAM Giri Menang sebesar Rp. 159.638.767.794,37 (seratus lima puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh tujuh sen), dengan perincian sebagai berikut :
 1. hibah Pemerintah Pusat eks. P2SAB sebesar Rp. 7.447.065.115,87 (tujuh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam puluh lima ribu seratus lima belas rupiah delapan puluh tujuh sen);
 2. pengembangan jaringan di Kota Mataram sebesar Rp. 15.691.702.678,50 (lima belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh sen);

3. uang tunai Pemerintah Daerah sebesar Rp. 36.500.000.000,00 (tiga puluh enam milyar lima ratus juta rupiah); dan
 4. tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) bersumber dari program percepatan capaian cakupan pelayanan 100% (seratus persen) masyarakat Kota Mataram menikmati pelayanan air bersih yang akan dibayarkan secara bertahap dari bagian deviden dan hibah air minum mulai tahun 2016 sampai dengan terpenuhinya nilai penyertaan modal.
- c. PD. BPR NTB Mataram sebesar Rp. 2.730.346.000,- (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
 - d. PT. Jamkrida NTB Bersaing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
- (2) Jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk penyertaan modal daerah yang sudah disetor kepada masing-masing BUMD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.
 - (3) Besarnya penyertaan modal daerah yang dianggarkan setiap tahun sebagai modal disetor kepada masing-masing BUMD, sekurang-kurangnya sebesar 1 (satu) kali jumlah bagian laba yang disetorkan pada tahun anggaran sebelumnya dari masing-masing BUMD kepada Pemerintah Daerah, selama penyertaan modal belum mencapai batas minimal.

Pasal 6

Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bersumber dari APBD Kota Mataram yang dapat diperoleh dari Dana Pinjaman, Hibah dan Sumber Lain yang sah yang telah dicatat dalam APBD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 7

BUMD wajib menyampaikan laporan keuangannya dan hasil RUPS serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit kepada Walikota dan DPRD setiap akhir tahun.

Pasal 8

- (1) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, maka terhadap perusahaan tempat penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib:
 - a. menerapkan prinsip *good corporate governance* yang meliputi prinsip :
 1. transparansi;
 2. keadilan;
 3. akuntabilitas; dan
 4. responsibilitas.
 - b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
 - c. kemampuan untuk melakukan strategis bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat;
 - d. melakukan aliansi strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas usaha;
 - e. dalam penyerapan tenaga kerja, harus memprioritaskan sumber daya manusia daerah; dan
 - f. menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam menjalankan usahanya.
- (2) Pemegang saham dapat melakukan penilaian terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pemegang saham dapat menunjuk pihak lain yang independen dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 5 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Desember 2016
WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,



H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR 10 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : (120/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MATARAM
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM.

Keuntungan atau pembagian dari laba bersih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah yang selama ini banyak bergantung pada pajak dan retribusi daerah. Pengelolaan BUMD yang profesional akan mendatangkan keuntungan ganda bagi daerah yaitu selain keuntungan secara ekonomi karena perolehan laba, juga keuntungan secara sosial karena BUMD dibentuk antara lain juga untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjadi sebuah BUMD yang sehat diperlukan manajemen perusahaan yang profesional ditunjang dengan kemampuan keuangan yang baik. Salah satu cara mewujudkan kemampuan keuangan yang baik bagi BUMD adalah dengan dilakukannya penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.

Penyertaan modal selain bertujuan menambah kemampuan keuangan melalui perkuatan permodalan dan kinerja BUMD, juga akan membawa dampak bagi persentase kepemilikan modal/saham dari masing-masing pemegang saham. Dengan demikian penyertaan modal merupakan hal yang sangat strategis Pemerintah Daerah maupun bagi BUMD dalam kaitannya dengan pendapatan daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Maka, untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Kota Mataram membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang dimaksudkan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 16